



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Format Surat Tugas, format SPD dan tata cara pengisian SPD tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
 - (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai dengan hari kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2a) Dalam hal Perangkat Daerah menyediakan biaya makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, pemberian Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi uang makan dengan besaran yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah/volume pemberian makanan/minuman dikalikan Standar Biaya makanan dan minuman kegiatan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Biaya.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. biaya parkir, biaya masuk tol, retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. biaya pembelian tiket kereta api/pesawat terbang/bus/kapal/kendaraan lain, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan kendaraan umum;
 - b. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi;
 - c. biaya taksi; dan/atau
 - d. biaya sewa kendaraan luar daerah.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan berpedoman pada Standar Biaya.
- (4) Biaya pembelian tiket pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi Pelaksana SPD untuk tingkat E, tingkat F, tingkat G dan tingkat H, kecuali:
 - a. Pelaksana SPD berkedudukan sebagai pengikut pada perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD tingkat A/tingkat B/tingkat C/tingkat D;
 - b. tempat tujuan berada di luar jawa; dan/atau
 - c. mendapat surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Biaya.
 - (3) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pelaksana SPD yang menginap di kota tujuan perjalanan dinas:
 1. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya; dan
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara *lumpsum*.
 - b. untuk Pelaksana SPD yang menginap di moda transportasi:
 1. diberikan pengganti uang penginapan sesuai tempat kota tujuan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya; dan
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara *lumpsum*.
5. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah pelaksana Perjalanan Dinas.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya yang terendah.
 - (6) Dalam hal biaya penginapan ditanggung atau disediakan oleh panitia penyelenggara/Perangkat Daerah, Pelaksana SPD tidak berhak menerima uang penginapan dan/atau uang pengganti penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 26A dan 26B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan kegiatan dinas atau lembur sebelum jam keberangkatan atau sesudah jam kepulangan pada hari pelaksanaan perjalanan dinas, dapat diberikan uang honorarium atau uang lembur.
- (2) Pelaksanaan pemberian honorarium dan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26B

- (1) Pelaksana SPD yang telah selesai melaksanakan pelaksanaan perjalanan dinas dan kembali sebelum atau pada saat jam kerja harus masuk kerja dan melaksanakan pengisian daftar hadir.
 - (2) Ketentuan mengenai pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksana SPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. istri Bupati/Wakil Bupati;
 - b. tokoh agama/tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia/tim pelaksana kegiatan;

- c. anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai peserta kegiatan;
dan
 - d. lain-lain di luar PNS dan PTT.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan Perjalanan Dinas sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk istri Bupati dan istri Wakil Bupati digolongkan pada tingkat C;
 - b. tokoh agama/tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia/tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digolongkan pada tingkat E;
 - c. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d digolongkan pada tingkat G atau tingkat H.
- (4) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan oleh PPKom dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

FORMAT SPD DAN TATA CARA PENGISIAN SPD

A. Halaman Muka SPD

KOP DINAS

Kode No. : 090
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen																																					
2.	Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas:																																					
	a. Nama																																					
	b. NIP																																					
	c. Pangkat / Golongan																																					
	d. Jabatan																																					
	e. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas																																					
3.	Maksud Perjalanan Dinas																																					
4.	Alat angkutan yang dipergunakan																																					
5.	a. Tempat berangkat																																					
	b. Tempat tujuan																																					
6.	a. Lama Perjalanan Dinas																																					
	b. Tanggal berangkat																																					
	c. Tanggal harus kembali																																					
7.	PENGKUT:																																					
	<table border="1"><thead><tr><th>NAMA</th><th>NIP</th><th>GOL.</th><th>TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS</th><th>TANDA TANGAN</th><th>KET.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NAMA	NIP	GOL.	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	TANDA TANGAN	KET.	1.						2.						3.						4.						dst.						
NAMA	NIP	GOL.	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	TANDA TANGAN	KET.																																	
1.																																						
2.																																						
3.																																						
4.																																						
dst.																																						
8.	Pembebanan anggaran - Kegiatan																																					
9.	Keterangan Lain - lain																																					

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PELAKSANA PERJALANAN DINAS

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP. **(NAMA)**

NIP. **(NAMA)**

PETUNJUK PENGISIAN SPD

Angka 1	(Pejabat Pembuat Komitmen)	: Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen
Angka 2	(Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas)	: Diisi data pelaksana perjalanan dinas. Dalam hal pelaksana SPD lebih dari 1 orang, yang bersangkutan bertindak sebagai koordinator pelaksana SPD.
Angka 3	(Maksud Perjalanan Dinas)	: Diisi dengan maksud dilaksanakannya perjalanan dinas
Angka 4	(Alat Angkut Perjalanan Dinas)	: Diisi dengan sarana transportasi perjalanan dinas, seperti: kendaraan dinas/kendaraan umum
Angka 5a	(Tempat berangkat)	: Diisi dengan alamat/tempat kedudukan pelaksana SPD.
Angka 5b	(Tempat Tujuan)	: Diisi dengan alamat/tempat tujuan perjalanan dinas
Angka 6a	(Lama Perjalanan Dinas)	: Diisi dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dihitung sejak tanggal keberangkatan dan sampai dengan tanggal kembalinya pelaksana SPD ke tempat kedudukan semula.
Angka 6b	(tanggal keberangkatan)	: Diisi tanggal keberangkatan dari tempat kedudukan Pelaksana SPD
Angka 6c	(tanggal kedatangan)	: Diisi tanggal kedatangan pelaksana SPD kembali ke tempat kedudukan semula
Angka 7	(Pengikut)	: <ul style="list-style-type: none">- Diisi dengan data dan tanda tangan Pelaksana SPD selain koordinator Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud angka 2. Data Pelaksana SPD pada kolom pengikut, merupakan pelaksana SPD dibawah pimpinan dari Koordinator Pelaksana SPD- Untuk pelaksana SPD pengemudi yang hanya mengantar dan/atau menjemput pada terminal/pelabuhan/ bandara/dsb, pada kolom keterangan harus diisi dengan penjelasan : mengantar dan/atau menjemput.
Angka 8	(Pembebanan Anggaran)	: Diisi dengan nama kegiatan yang dibebani pembiayaan penyelenggaraan perjalanan Dinas.
Angka 9	(Keterangan lain-lain)	: Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
PENUTUP	Dikeluarkan di/pada tanggal	: Diisi tempat dan tanggal penerbitan SPD
	Pelaksana SPD	: Diisi nama, NIP dan tanda tangan Koordinator Pelaksana SPD
	Pejabat Pembuat Komitmen	: Diisi nama, NIP dan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen

B. Halaman Belakang SPD

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
	<p>V. Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>
<p>VI. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VII. PERHATIAN: <i>Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendahara Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan</i></p>	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

